



# **G U B E R N U R L A M P U N G**

---

---

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 434 / B.II / HK / 2008**

### **TENTANG**

### **PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA KEANGGOTAAN 2004 - 2009**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/243/B.II/HK/2008 telah ditetapkan Peresmian Pemberhentian 14 (empat belas) Anggota DPRD Kab. Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 guna mengisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Pesawaran.
  - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di Kabupaten Lampung Selatan, perlu ditetapkan penggantinya melalui penggantian antar waktu;
  - c. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Lampung Selatan Nomor 170/1924/I.1/2008 tanggal 2 Juni 2008 perihal Usulan Calon PAW Anggota DPRD Kab. Lam-Sel, diusulkan sebanyak 12 (dua belas) orang calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Lampung Selatan masa keanggotaan 2008-2009.
  - d. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon PAW Anggota DPRD Kab/Kota Provinsi Lampung. Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Lampung Selatan Nomor 37/POKJA/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008, bahwa dari 12 (dua belas) orang Calon Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud diatas, 10 (sepuluh) orang disepakati, karena 2 (dua) orang Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Lampung Selatan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk sementara waktu proses penggantian antar waktu ditunda, karena saat ini kepengurusan PKB masih dalam proses penyelesaian sengketa hukum;

- e. Bhuwa sehubungan huruf a,b,c dan d tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian enggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Lampung Selatan dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR-DPR dan DPRD;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/275/B.I/HK/2004 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Masa Keanggotaan 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota;
  3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 270/152/08.01/KPU/2008 tanggal 19 Mei 2008 perihal Verifikasi Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan;

4. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor 170/160/II.01/2008 tanggal 26 Mei 2008 perihal Usulan Calon PAW anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
5. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor 170/1924/I.01/2008 tanggal 2 Juni 2008 perihal Usulan Calon PAW anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
6. Surat DPW PKB Provinsi Lampung Nomor 050/DPW.U.03/A.I/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 perihal Permohonan;
7. Berita acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor 37/POKJA/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan tahun 2004 – 2009 terhitung mulai tanggal Pengambilan Sumpah / Janji Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 Juli 2008

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Dirjen Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta
3. Dirjen Kesbangpol DXepdagri di Jakarta
4. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung
5. Bupati Lampung Selatan di Kalianda
6. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala DPRD Kab. Lampung Selatan di Kalianda
9. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Selatan di Kalianda
10. Ketua DPW/DPD I Partai Politik Peserta Pemilu di Kab. Lampung Selatan
11. Ketua KPU Kab. Lampung Selatan
12. Ketua DPC/DPD II Partai Politik Peserta Pemilu di Kab. Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR  
LAMPUNG  
: NOMOR : G/434/B.II/HK/2008  
: TANGGAL : 11 JULI 2008

DAFTAR PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA KEANGGOTAAN 2004 – 2009  
YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK
1	2	3
1	AGUS SUTANTO, ST	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	ZULLYCHATY ZEN	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	SONNY ZAINHARD UTAMA, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	SUHARDI	PDI PERJUANGAN
5	PONIRAN	PDI PERJUANGAN
6	M. HAZIZI, SE	PARTAI AMANAT NASIONAL
7	PURWOTO, BA	PARTAI Keadilan Sejahtera
8	AKHIRUDDIN MATONDANG	PARTAI BINTANG REFORMASI
9	ALPAYUNI, SH	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10	Hj. NATALIA ANOEM	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU